

## INTENSI MASYARAKAT BERINVESTASI PADA PEER TO PEER LENDING: ANALISIS THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

I Gusti Ayu Agung Pradnya Dewi  
Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Denpasar  
[agungpradnya@undiknas.ac.id](mailto:agungpradnya@undiknas.ac.id)

### ABSTRAK

#### ***Intensi masyarakat berinvestasi pada peer to peer lending: analisis theory of planned behavior***

Peer to Peer (P2P) lending merupakan sebuah contoh penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Investasi pada Peer to Peer Lending memiliki beberapa keunggulan antara lain imbal hasil yang lebih besar, pilihan diversifikasi yang baik, serta kepemilikan yang fleksibel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi serta motivasi yang mendasari masyarakat Bali, khususnya kabupaten Badung untuk berinvestasi di P2P lending berdasarkan Theory of Planned Behavior, yang terdiri atas Attitude toward behavior, Subjective Norm, dan Perceived Behavioral Control. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki intensi yang tinggi untuk berinvestasi pada P2P Lending. Hal ini terlihat dari attitude toward behavior yang positif, dimana responden berminat untuk berinvestasi pada P2P lending. Dilihat dari subjective norm, keluarga maupun rekan terdekat responden juga mendukung untuk berinvestasi di P2P lending. Untuk perceived behavioral factors, terlihat bahwa faktor-faktor pendukung intensi masyarakat untuk berinvestasi adalah kenyamanan bertransaksi dan tanggung jawab perusahaan pengelola P2P lending, sedangkan faktor penghambat intensi untuk berinvestasi adalah tingkat risiko investasi di P2P lending yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan investasi pada obligasi dan deposito.

**Kata Kunci:** Peer to Peer Lending, Theory of Planned Behavior

### ABSTRACT

***Intention to Invest on Peer to Peer Lending: Theory of Planned Behavior Analysis.*** Peer to Peer (P2P) lending is an example of Financial Technology in the form of money lending services based on information technology. Investment in Peer to Peer Lending have several advantages, such as higher return, better portfolio diversification, and flexibility ownership. This study aims to investigate the intention and motivation Balinese people, particularly in Badung regency in P2P Lending investment based on Theory of Planned Behavior, which consist of Attitude toward behavior, Subjective Norm, and Perceived Behavioral Control. The result showed that people in Badung regency have high intention to invest in P2P lending. This can be seen from their positive attitude toward P2P lending investment. Regarding subjective norm, their families and significant person also support them to invest in P2P lending. Concerning perceived behavioral factors, the result showed that supporting factors of P2P lending investment are the convenience of transaction and responsibility of P2P lending platform manager. However, the barrier factor is P2P lending investment has higher risk than deposit or bond.

**Keywords:** Peer to Peer Lending, Theory of Planned Behavior

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan dalam bidang inovasi keuangan dan teknologi informasi menyebabkan terbentuknya sebuah sistem bisnis global (Vovchenko et al. 2017; Akopova and Przhedetskaya 2016; Boldeanu and Tache 2016; Rupeika-Apoga and Nedoviss 2014; Dmitrishina and Uskov 2015; Epifanova et al. 2015; Rusanov et al. 2015; Thalassinios and Stamatopoloulos 2015; Thalassino et al. 2013; Thalassinios 2007; Fetai 2015). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, *Peer to Peer (P2P) lending* merupakan sebuah contoh penyelenggaraan *Financial Technology* (Fintech) berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Bank Indonesia 2017). Layanan ini menawarkan fleksibilitas dimana pemberi pinjaman dan peminjam dapat mengalokasikan dan mendapatkan modal atau dana hampir dari dan kepada siapa saja, dalam jumlah nilai berapa pun, secara efektif dan transparan, serta dengan imbal balik yang kompetitif. Fintech juga mampu meningkatkan efisiensi dari sistem keuangan (Vlasov 2017; Setyawati et al. 2017; Vovchenko et al. 2017).

Hingga bulan Juni 2018, jumlah perusahaan fintech yang telah terdaftar pada Direktori OJK adalah sebanyak 64 perusahaan. Berikut adalah daftar lengkap perusahaan yang terdaftar di OJK pada Tabel 1.

Tabel 1  
Nama Perusahaan Peer to Peer Lending yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan

No	Nama Perusahaan	Nama Platform	No	Nama Perusahaan	Nama Platform
1	PT Pasar Dana Pinjaman	Danamas	33	PT Dana Kini Indonesia	Danakini
2	PT Danakita Data Prima	DanaKita	34	PT Oriente Mas Sejahtera	Finmas
3	PT Lunaria Annuu Teknologi	Koinworks	35	PT Digital Synergy Technology	Rupiah plus
4	PT Amarnya Mikro Fintek	Amartha	36	PT Toko Modal Mitra Usaha	Toko Modal
5	PT Investree Radhika Jaya	Investree	37	PT Tunaiku Fintech Indonesia	Tunaiku
6	PT Mitrausaha Indonesia Grup	Modalku	38	PT Artha Dana Teknologi	Indodana sistem
7	PT Pendanaan Teknologi Nusa	Danacepat	39	PT Finaccel Digital Indonesia	Kredivo
8	PT Simplefi Teknologi Indonesia	AwanTunai	40	PT Mekar Investama Sampoerna	Mekar.id
9	PT Aman Cermat Cepat	KlikACC	41	PT Dana Pinjaman Inklusif	PinjamanGo
10	PT Mediator Komunitas Indonesia	CROWDO	42	PT Perlu Fintech Indonesia	iternak.id
11	PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia	Akseleran	43	PT Kredit Pintar Indonesia	Kredit Pintar
12	PT Digital Alpha Indonesia	UangTeman	44	PT Fintek Digital Indonesia	Kredito
13	PT Indo Fin Tek	Dompet Kilat	45	PT Crowde Membangun Bangsa	Crowde
14	PT Indonusa Bara Sejahtera	Taralite	46	PT Kredit Plus Teknologi	Pinjam Gampang

15	PT Dynamic Credit Asia	DynamicCredit	47	PT Mulia Inovasi Digital	Danain
16	PT Fintegra Homido Indonesia	FINTAG	48	PT Tanifund Madani Indonesia	Tanifund
17	PT Sol Mitra Fintec	Invoila	49	PT Bursa Akselerasi Indonesia	Indofund.id
18	PT CREATIVE MOBILE ADVENTURE	KIMO	50	PT Semesta Gerakan Persada	SGPIndonesia
19	PT Digital Tunai Kita	TunaiKita	51	PT Tri Digi Fin	KreditPro
20	PT Progo Puncak Group	Pinjam WinWin	52	PT Grha Dana Bersama	Avantee
21	PT Relasi Perdana Indonesia	Relasi	53	PT Kredit Utama Fintech Indonesia	Rupiahcepat
22	PT iGrow Resources Indonesia	Igrow	54	PT Glotech Prima Vista	Do-it
23	PT Qreditt Indonesia Satu	Qreditt	55	PT Layanan Keuangan Berbagi	Danarupiah
24	PT CICIL Solusi Mitra Teknologi	Cicil	56	PT Digital Micro Indonesia	danabijak
25	PT Intekno Raya	Dana Merdeka	57	PT Artha Permata Makmur	cashcepat
26	PT Kas Wagon Indonesia	Cash Wagon	58	PT Seva Kreasi Digital	Danalaut
27	PT Esta Kapital Fintek	EstaKapital	59	PT Dana Syariah Indonesia	Danasyariah
28	PT Ammana Fintek Syariah	Ammana	60	PT Solusi Finansial Inklusif Indonesia	Telefin
29	PT Gradana Teknoruci Indonesia	Gradana	61	PT Modal Rakyat Indonesia	Modalrakyat
30	PT Mapan Global Reksa	DanaMapan	62	PT Kawan Cicil Teknologi Utama	Kawancicil
31	PT Aktivaku Investama Teknologi	Aktivaku	63	PT Satustop Finansial Solusi	Sanders
32	PT Karapoto Teknologi Finansial	Karapoto.com	64	PT Alfa Finance Indonesia	Kreditcepat

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2018a)

Meski demikian, pesatnya pertumbuhan industri Fintech P2P *lending* perlu diantisipasi. Hal ini untuk memastikan perlindungan konsumen terkait keamanan dana maupun data terjaga dengan baik, serta untuk memastikan terlindunginya kepentingan nasional dan stabilitas sistem keuangan yang bebas dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hingga bulan September 2018, OJK telah menemukan 182 Fintech Peer to Peer Lending illegal yang tidak memiliki ijin (Otoritas Jasa Keuangan 2018c).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan industri teknologi finansial (*fintech*) khususnya *fintech peer to peer lending* (P2P *lending*) atau skema Pendanaan Gotong Royong Online terus menunjukkan pertumbuhan positif. OJK mencatat, hingga bulan September 2018, pertumbuhan penyaluran dana melalui fintech Peer to Peer *lending* ini di Indonesia mencapai Rp 13,8 triliun. Angka ini sangat pesat pertumbuhannya mengingat jumlah transaksi yang terjadi pada bulan Januari adalah sebesar Rp 3 triliun. Selain itu, diperoleh data bahwa rasio pinjaman lancar mencapai 96,73% (Otoritas Jasa Keuangan 2018b).

Tabel 2  
Akumulasi Jumlah Rekening *Lender* 2016-September 2018

Daerah	Des 2016	Des 2017	September 2018
Jawa	12.498	75.769	120.579
Luar Jawa	1.264	24.028	38.866
Luar Negeri	602	1.143	1.852
Total	14.364	100.940	161.297

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan 2018b)

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa investor *Peer to Peer Lending* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tidak hanya di Jawa, di luar Jawa dan luar negeri pun semua mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Hal ini diimbangi dengan semakin banyaknya perusahaan *Peer to Peer Lending* di Indonesia yang telah terdaftar di OJK.

Investasi pada *Peer to Peer Lending* memiliki beberapa keunggulan antara lain imbal hasil yang lebih besar dimana rata-rata tingkat suku bunga yang ditawarkan adalah mulai dari 18% per tahun sedangkan untuk Deposito hanya sebesar 6% hingga 8% (Stephanie 2017). Selain itu, investasi pada P2P *Lending* menawarkan pilihan diversifikasi yang bagus. Dengan instrumen pendapatan tetap, investasi yang lebih menguntungkan bisa ditambahkan, yaitu dengan meminjamkan dan mendiversifikasi portofolio investasi yang dimiliki. P2P *Lending* juga menawarkan kepemilikan yang fleksibel, dimana investor dapat menyebarkan investasi yang dimiliki melalui pinjaman dengan berbagai pilihan tenor seperti 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan sebagainya. Hal ini akan memudahkan investor untuk dapat menarik uang yang telah diinvestasikan sesuai dengan keinginan investor. Skema P2P *Lending* terbukti membantu masyarakat dalam hal permodalan bisnis. Pada akhirnya berinvestasi akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara lebih merata.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui intensi serta motivasi yang mendasari masyarakat Bali, khususnya kabupaten Badung untuk berinvestasi di P2P *Lending* berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan saran dan rekomendasi kebijakan kepada OJK, Bank Indonesia, maupun pemerintah daerah untuk membuat peraturan yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi di P2P *Lending* sehingga mampu mendorong terciptanya inklusi keuangan di Bali.


## KAJIAN LITERATUR

### *Theory of Planned Behavior*

Teori ini menyatakan bahwa sebuah tindakan dapat dilandasi oleh motivasi internal dan motivasi eksternal (Ajzen 1991). Terdapat tiga komponen yang dapat melandasi tindakan seseorang berdasarkan teori ini, antara lain *Attitude toward behavior*, *Subjective Norm*, dan *Perceived Behavioral Control* (Ajzen 1991).

1. *Attitude toward behavior* merupakan sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh keyakinan-keyakinan (behavioral beliefs) individu yang berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya, pemahaman individu mengenai diri dan lingkungannya yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin timbul dari melakukan suatu perilaku tertentu.
2. *Subjective norm* merupakan persepsi individu terhadap perilaku tertentu yang bersumber dari pandangan orang lain terhadap perilaku tersebut.
3. *Perceived behavioral control* merupakan persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya untuk mewujudkan suatu perilaku tertentu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal.

Ketiga komponen tersebut akan membentuk intention atau keinginan seseorang untuk melakukan tindakan tertentu hingga pada akhirnya benar-benar melakukan perilaku tersebut yang ditunjukkan pada Gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Theory of Planned Behavior

(Seni and Ratnadi 2017) memperoleh hasil bahwa attitude toward behavior, norma subjektif, dan perceived behavioral control berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat generasi muda untuk berinvestasi saham di pasar modal. Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk menjelaskan sikap masyarakat terhadap kehadiran terobosan-terobosan teknologi terbaru dalam bidang keuangan, salah satunya adalah dengan muncul *P2P lending*. Selain itu dijelaskan pula bagaimana intensi masyarakat untuk berinvestasi pada *P2P lending* serta apa saja motivasi-motivasi yang melandasi ketertarikan masyarakat tersebut, baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal.

### **Financial Technology (Fintech)**

*Financial technology* (Fintech) merupakan sebuah istilah yang digunakan bagi perusahaan yang telah menawarkan teknologi modern di sektor keuangan, dimana perusahaan penyedia layanan fintech biasanya perusahaan kecil maupun menengah yang tidak memerlukan modal banyak, tetapi memiliki ide yang jelas mengenai bagaimana memperkenalkan layanan baru meningkatkan layanan keuangan yang telah tersedia di pasar jasa keuangan (Saksonova and Kuzmina-Merlino 2017). Terdapat dua alasan utama berkembangnya perusahaan fintech, antara lain krisis keuangan global yang terjadi tahun 2008 yang secara nyata menggambarkan lemahnya sistem perbankan tradisional sehingga menghantarkan pada krisis. Alasan berikutnya adalah kemajuan teknologi yang membantu menyediakan mobilitas, kemudahan penggunaan, kecepatan, serta pengurangan biaya dari berbagai jasa keuangan (Anikina et al. 2016).

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia wajib:

- a. Menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan;
- b. Menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi;
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian;

- d. Menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mata uang;
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Peer to Peer Lending**

Definisi menurut KoinWork P2P *Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktik ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. KoinWorks juga mendefinisikan P2P *Lending* sebagai praktik atau metode memberikan atau mengajukan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara online. Menurut (Departemen Kebijakan Makroprudensial, n.d.) manfaat perkembangan *Fintech*, yang mana salah satu yang paling banyak adalah P2P *lending* adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi peminjam, manfaat yang dirasa antara lain mendorong inklusi keuangan, memberikan alternatif pinjaman bagi debitur yang belum layak kredit, prosesnya mudah dan cepat, dan persaingan yang ditimbulkan mendorong penurunan suku bunga pinjaman.
- 2) Bagi investor fintech merupakan alternatif investasi dengan return yang lebih tinggi dengan risiko default yang tersebar di banyak investor dengan nominal masing-masing cukup rendah dan investor dapat memilih peminjam yang didanai sesuai preferensinya.
- 3) Bagi perbankan, kerjasama dengan *fintech* dapat mengurangi biaya (misalnya penggunaan *nontraditional credit scoring* untuk filtering awal aplikasi kredit), menambah DPK, menambah channel penyaluran kredit dan merupakan alternatif investasi bagi perbankan.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan metode survei, yaitu dengan membagikan kuesioner kepada para responden. Teknik survei ini dilakukan sebagai langkah pencarian data primer yang didasarkan pada opini individu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif.

### **Populasi dan Sampel**

Menurut (Sugiyono 2015) populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat badung yang bekerja, menurut BPS Kabupaten Badung yang dimaksud bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Pada tahun 2017 penduduk wilayah Badung tercatat bekerja sebanyak 343.229. Alasan penelitian mengambil populasi masyarakat yang berkerja adalah minimal orang yang berkerja mempunyai penghasilan yang berpeluang di jadikan investasi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015). Karena jumlah populasi besar maka Jumlah sampel dalam penelitian ini akan diperoleh dengan menggunakan rumus slovin yaitu:

$$n = \frac{N}{1+N\alpha^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

N = Jumlah populasi

n = Sampel

$\alpha^2$  = Persen kesalahan pengambilan sampel (10%)

Dengan demikian:

$$n = \frac{343.229}{1+343.229(0,1)^2} = 99,99 = 100$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 100 masyarakat Kabupaten Badung yang telah bekerja.

### Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang terstruktur kepada responden untuk dijawab.
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi dan Karakteristik Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 100 orang masyarakat Kabupaten Badung yang telah bekerja. Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi usia dan jenis kelamin responden. Karakteristik responden dijelaskan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Karakteristik Responden


No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	<b>Usia</b>		
	< 26 Tahun	27	27%
	26-35 Tahun	29	29%
	36-45 Tahun	33	33%
	> 45 Tahun	<u>11</u>	<u>11%</u>
	<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
2	<b>Jenis Kelamin</b>		
	Laki-Laki	59	59%
	Perempuan	<u>41</u>	<u>41%</u>
	<b>Total</b>	100	100%

Sumber: Data Diolah (2018)

### Pengetahuan Masyarakat Mengenai *Peer to Peer Lending*


Berdasarkan hasil survei yang disebarkan kepada 100 orang responden, dapat dilihat bahwa masyarakat Badung telah memiliki pengetahuan yang cukup terhadap keberadaan investasi P2P *Lending*. Terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3 bahwa masyarakat telah memahami definisi ari P2P *lending*, dimana P2P *lending* merupakan sebuah sistem pinjam meminjam yang dilakukan secara online dan memiliki konsep yang mirip dengan marketplace online, terlihat dari jawaban responden yang mayoritas memilih setuju.

### P2P Lending adalah Pinjam Meminjam Secara Online




Gambar 2. Pendapat Responden Mengenai Definisi P2P Lending

### P2P Lending Memiliki Konsep yang Mirip dengan Marketplace Online



Gambar 3. Pendapat Responden Mengenai Konsep P2P Lending

### Pengetahuan Mengenai Adanya Peraturan Peer to Peer Lending



Gambar 4. Pengetahuan Responden Mengenai Keberadaan Peraturan P2P Lending

Tidak hanya sebatas definisi dan konsep, masyarakat Kabupaten Badung juga memiliki pengetahuan terkait dengan adanya Peraturan yang mengatur pelaksanaan P2P


*lending* di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4, dimana sebanyak 72% responden mengetahui peraturan yang mengatur usaha P2P *lending*.

### Analisis *Theory of Planned Behavior*

#### a. *Attitude Toward Behavior*


Menurut (Ajzen 1991) *attitude toward behavior* menggambarkan sikap terhadap perilaku yang ditentukan oleh keyakinan-keyakinan (*behavioral beliefs*) individu yang berkaitan dengan penilaian subjektif individu terhadap dunia sekitarnya. Berdasarkan hasil survei, dapat dilihat bahwa masyarakat memandang bahwa P2P *lending* merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk menciptakan terjadinya inklusi keuangan di Indonesia. Hal ini terlihat pada Gambar 5, dimana sebagian besar responden menyatakan setuju.

Peer to Peer lending adalah salah satu wadah inklusi keuangan negara



Gambar 5. Pendapat Responden Mengenai P2P *Lending* sebagai Wadah Inklusi Keuangan Negara

Memiliki keinginan untuk berinvestasi di peer to peer lending



Gambar 6. Keinginan Responden untuk Berinvestasi di P2P *Lending*


Gambar 6 semakin menjelaskan bahwa responden memiliki sikap yang positif terhadap Investasi di P2P *lending*. Sebanyak 67% responden memiliki keinginan untuk

berinvestasi di P2P *Lending*, dimana hasil ini mengindikasikan bahwa responden memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap investasi di P2P *lending*.

#### b. *Subjective Norm*

Norma subjektif adalah perasaan atau dugaan-dugaan seseorang terhadap harapan-harapan dari orang-orang yang ada di dalam kehidupannya tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu (Mahyarni 2013). Dapat dilihat pada Gambar 7 bahwa keluarga maupun rekan-rekan terdekat responden memberikan dukungan yang besar untuk berinvestasi di P2P *lending*.

Mendapatkan dukungan dari rekan-rekan dan keluarga untuk berinvestasi di peer to peer lending




Gambar 7. Dukungan Rekan dan Keluarga Responden untuk Berinvestasi di P2P *Lending*

#### c. *Perceived Behavioral Control*


Dalam *Theory of Planned Behavior*, dikemukakan bahwa *perceived of behavioral control* ditentukan oleh keyakinan individu mengenai ketersediaan sumberdaya berupa peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan (*control belief strength*) yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan diprediksi dan besarnya peran sumber daya tersebut (*power of control factor*) dalam mewujudkan perilaku tersebut (Ajzen 2005). Hal-hal yang mampu mendukung intensi masyarakat Badung untuk berinvestasi pada P2P *Lending* dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9 yang terkait dengan kenyamanan dalam bertransaksi serta pemenuhan tanggung jawab perusahaan P2P *Lending* terhadap pelanggan, dimana hampir 80% responden menjawab setuju terkait hal ini, dimana hal tersebut akan mendukung intensi responden untuk berinvestasi pada P2P *Lending*.

### Perusahaan peer to peer lending memberikan kenyamanan dalam bertransaksi



Gambar 8. Pendapat Responden Mengenai Kenyamanan Bertransaksi Pada Platform P2P Lending


### Perusahaan peer to peer lending memenuhi tanggung jawabnya terhadap pelanggan



Gambar 9. Pendapat Responden Mengenai Tanggung Jawab Perusahaan P2P Lending


Selain hal-hal yang mendukung, tentu terdapat beberapa hal yang dapat menghambat intensi atau niat investor untuk berinvestasi pada P2P *lending*. Risiko yang diwaspadai investor antara lain return yang akan diperoleh oleh investor ketika berinvestasi pada P2P *lending*. Gambar 10 menyatakan bahwa responden setuju terkait hubungan return dan risiko investasi pada P2P *lending* memiliki hubungan yang searah, yaitu semakin tinggi return yang diperoleh maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung. Selain itu, responden juga berpendapat bahwa risiko berinvestasi pada P2P *lending* lebih besar dibandingkan risiko berinvestasi pada obligasi maupun deposito, seperti yang terlihat pada Gambar 11. Hal inilah yang menghambat intensi masyarakat untuk berinvestasi pada P2P *lending*.

### Return and Risiko Investasi pada Peer to Peer Lending memiliki hubungan yang searah



Gambar 10. Pendapat Responden Mengenai Return dan Risiko Investasi pada P2P Lending

### Investasi peer to peer lending memiliki risiko lebih tinggi di banding obligasi dan deposito




Gambar 11. Pendapat Responden Mengenai Risiko Investasi pada P2P Lending dibandingkan dengan Obligasi atau Deposito

#### d. Intensi Masyarakat untuk Berinvestasi pada P2P Lending


(Ajzen 2005) mendefinisikan intensi sebagai pengaturan perbuatan yang apabila terdapat waktu dan kesempatan yang cocok akan direalisasikan dalam wujud tindakan. Hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki intensi yang besar untuk berinvestasi di P2P lending. Hal ini terlihat pada gambar 12 yang menunjukkan bahwa 73% responden menyatakan setuju akan berinvestasi di P2P lending. Terlebih lagi pada Gambar 13 dijelaskan bahwa responden tidak hanya akan berinvestasi di P2P lending, tetapi juga akan merekomendasikan P2P lending sebagai salah satu media investasi yang menjanjikan.

### Suatu saat akan berinvestasi di peer to peer lending



Gambar 12. Intensi Responden untuk Berinvestasi di P2P Lending

### Berkeinginan untuk merekomendasikan kepada orang lain untuk berinvestasi di peer to peer lending



Gambar 13. Keinginan Responden untuk Merekomendasikan Investasi di P2P Lending kepada Orang Lain

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung memiliki intensi yang tinggi untuk berinvestasi pada P2P Lending. Hal ini terlihat dari attitude toward behavior yang positif, dimana responden berminat untuk berinvestasi pada P2P lending. Dilihat dari subjective norm, keluarga maupun rekan terdekat responden juga mendukung untuk berinvestasi di P2P lending. Untuk perceived behavioral factors, terlihat bahwa faktor-faktor pendukung intensi masyarakat untuk berinvestasi adalah kenyamanan bertransaksi dan tanggung jawab perusahaan pengelola P2P lending, sedangkan faktor penghambat intensi untuk berinvestasi adalah tingkat risiko investasi di P2P lending yang dinilai lebih besar dibandingkan dengan investasi pada obligasi dan deposito.

Tingginya intensi masyarakat untuk berinvestasi pada P2P lending harus disertai dengan pengelolaan dan pengawasan yang memadai, baik dari perusahaan pengelola P2P lending

maupun OJK, BI, maupun pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar inklusi keuangan dapat tercipta, salah satunya melalui pelaksanaan P2P *lending*.

## REFERENSI

- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50: 179–211.
- . 2005. *Attitudes, Personality, and Behavior*. New York: Open University Press.
- Akopova, E S, and N V Przhedetskaya. 2016. "Imperative of State in the Process of Establishment of Innovational Economy in the Globalizing World." *European Research Studies* XIX (2): 79–85.
- Anikina, I. D., A. V. Gukova, A. A. Golodova, and A. A. Chekalkina. 2016. "Methodological Aspects of Prioritization of Financial Tools for Stimulation of Innovative Activities." *European Research Studies Journal* 19 (2 Special Issue): 100–112.
- Bank Indonesia. 2017. "Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial."
- Boldeanu, Florin Teodor, and Ileana Tache. 2016. "The Financial System of the EU and the Capital Markets Union." *European Research Studies Journal* 19 (1): 59–70.
- Departemen Kebijakan Makroprudensial. n.d. "Kajian Stabilitas Keuangan."
- Dmitrishina, E. V., and D. A. Uskov. 2015. "The Issues of Covering Science and Technical Policy of Modern Russia in the Strategic Planning Documents." *European Research Studies Journal* 18 (4): 57–74.
- Epifanova, Tatiana, Nikolay Romanenko, Tatiana Mosienko, Tatyana Skvortsova, and Alexandr Kupchinskiy. 2015. "Modernization of Institutional Environment of Entrepreneurship in Russia for Development of Innovation Initiative in Small Business Structures." *European Research Studies Journal* 18 (3): 137–48.
- Fetai, Besnik. 2015. "Financial Integration and Financial Development: Does Financial Integration Matter?" *European Research Studies Journal* 18 (2): 97–106.
- Mahyarni. 2013. "Theory of Reasoned Action Dan Theory of Planned Behavior (Sebuah Kajian Historis Tentang Perilaku)." *Jurnal EL-RIYASAH* 4 (1).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018a. "Direktori Fintech (Peer To Peer Lending) per Juni 2018."
- . 2018b. "Ikhtisar Data Keuangan Fintech (P2P Lending) Periode September 2018."
- . 2018c. "Siaran Pers: Satgas Kembali Temukan 182 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin." Siaran Pers. 2018. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Kembali-Temukan-182-Fintech-Peer-To-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>.
- Rupeika-Apoga, Ramona, and Roberts Nedoviss. 2014. "The Foreign Exchange Exposure of Baltic Non- Financial Companies : Myth or Reality ?" *International Journal in Economics and Business Administration* III (1): 1282–92.
- Rusanov, Yury, Yury Aleksandrovich Rovensky, Tatiana Belyanchikova, Natalya Nikolaevna Natocheeva, and Anna Aleksandrovna Sysoeva. 2015. "Social Priorities of Internal Banking Assortment (Products) Policy." *European Research Studies Journal* 18 (4): 307–20.
- Saksonova, Svetlana, and Irina Kuzmina-Merlino. 2017. "Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and Problems of Implementation." *European Research Studies Journal* XX (3): 1.
- Seni, N.N.A., and N.M.D. Ratnadi. 2017. "Theory of Planned Behavior Untuk Memprediksi Niat Berinvestasi." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 12: 4043–68.
- Setyawati, Irma, Sugeng Suroso, Tulus Suryanto, and Dini Siti Nurjannah. 2017. "Does Financial Performance of Islamic Banking Is Better? Panel Data Estimation." *European Research Studies Journal* 20 (2): 592–606.
- Stephanie, Kimberly. 2017. "Investasi Peer To Peer Lending Ternyata Cocok Untuk Anak Muda, Lho. Ini Alasannya!" Koinworks. 2017. <https://koinworks.com/blog/investasi-p2p-lending-untuk-anak-muda/>.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.

Bandung: Alfabeta.

- Thalassino, Eleftherios I., Bozhana Venediktova, Daniela Staneva-Petkova, and Vicky Zampeta. 2013. "Way of Banking Development Abroad: Branches or Subsidiaries." *European Research Studies Journal* I (3): 69–78.
- Thalassinos, Eleftherios. 2007. "Trade Regionalization , Exchange Rate Policies and EU-US Economic Cooperation." *European Research Studies Journal* X (1–2): 111–18.
- Thalassinos, Eleftherios, and Theodore V Stamatopoloulos. 2015. "The Trilemma and the Eurozone: A Pre-Announced Tragedy of the Hellenic Debt Crisis." *International Journal in Economics and Business Administration* 3 (3): 27–40.
- Vlasov, Andrei V. 2017. "The Evolution of E-Money." *European Research Studies Journal* 20 (1): 215–24.
- Vovchenko, Natalia G., Evgeniy N. Tishchenko, Tatiana V. Epifanova, and Mark B. Gontmacher. 2017. "Electronic Currency: The Potential Risks to National Security and Methods to Minimize Them." *European Research Studies Journal* 20 (1): 36–48.